

**NAGOYA PROTOCOL  
ON  
ACCESS TO GENETIC RESOURCES  
AND THE FAIR AND EQUITABLE  
SHARING OF BENEFITS ARISING  
FROM THEIR UTILIZATION  
TO THE  
CONVENTION ON  
BIOLOGICAL DIVERSITY**

**TEXT AND ANNEX**

**SECRETARIAT OF THE CONVENTION  
ON BIOLOGICAL DIVERSITY  
MONTREAL**

Convention on Biological Diversity  
United Nations



Secretariat of the Convention on Biological Diversity  
United Nations Environmental Programme  
413 St. Jacques Street West, Suite 800  
Montreal, Québec, Canada H2Y 1N9  
Phone: +1 (514) 288 2220  
Fax: +1 (514) 288 6588  
E-mail: [secretariat@cbd.int](mailto:secretariat@cbd.int)  
Website: [www.cbd.int](http://www.cbd.int)

© 2011 by the Secretariat of the Convention on Biological Diversity  
All rights reserved. Published 2011  
Printed in Canada

ISBN: 92-9225-306-9

This publication may be reproduced for educational or non-profit purposes without special permission from the copyright holders, provided acknowledgement of the source is made. The Secretariat of the Convention would appreciate receiving a copy of the publications that use this document as a source.

Local catalogue record:

Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity : text and annex / Secretariat of the Convention on Biological Diversity.

Summary: "This booklet contains the text and annex of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity." — Provided by publisher.

ISBN 92-9225-306-9

1. Biodiversity conservation — Law and legislation 2. Genetic resources conservation—Law and legislation 3. Biodiversity - International cooperation 4. Biodiversity conservation

I. Convention on Biological Diversity (1992). Protocols, etc., 2010 Oct. 29. II. Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (2010 : Nagoya, Japan). III. United Nations. K3488 .A48 2011

<sup>1</sup> For further information please contact the Secretariat of the Convention on Biological Diversity

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

---

### **Introduction**

The Convention on Biological Diversity was opened for signature on 5 June 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development (the Rio "Earth Summit") and entered into force on 29 December 1993. The Convention is the only international instrument comprehensively addressing biological diversity. The Convention's three objectives are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilisation of genetic resources.

To further advance the implementation of the third objective, the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, September 2002) called for the negotiation of an international regime, within the framework of the Convention, to promote and safeguard the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilisation of genetic resources. The Convention's Conference of the Parties responded at its seventh meeting, in 2004, by mandating its Ad Hoc Open-ended Working Group on Access and Benefit-sharing to elaborate and negotiate an international regime on access to genetic resources and benefit-sharing in order to effectively implement Articles 15 (Access to Genetic Resources) and 8(j) (Traditional Knowledge) of the Convention and its three objectives.

After six years of negotiation, the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity was adopted at the tenth meeting of the Conference of the Parties on 29 October 2010, in Nagoya, Japan.

The Protocol significantly advances the Convention's third objective by providing a strong basis for greater legal certainty and transparency for both providers and users of genetic resources. Specific obligations to support compliance with domestic legislation or regulatory requirements of the Party providing genetic resources and contractual obligations reflected in mutually agreed terms are a significant innovation of the Protocol. These compliance provisions as well as provisions establishing more predictable conditions for access to genetic resources will contribute to ensuring the sharing of benefits when genetic resources leave a Party providing genetic resources. In addition, the Protocol's provisions on access to traditional knowledge held by indigenous and local communities when it is associated with genetic resources will strengthen the ability of these communities to benefit from the use of their knowledge, innovations and practices.

By promoting the use of genetic resources and associated traditional knowledge, and by strengthening the opportunities for fair and equitable sharing of benefits from their use, the Protocol will create incentives to conserve biological diversity, sustainably use its components, and further enhance the contribution of biological diversity to sustainable development and human well-being.

agoya Protocol on Access and Benefit-sharing

**NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC  
RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF  
BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE  
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY**

The Parties to this Protocol,

Being Parties to the Convention on Biological Diversity, hereinafter referred to as "the Convention";

Recalling that the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources is one of three core objectives of the Convention, and recognizing that this Protocol pursues the implementation of this objective within the Convention;

Reaffirming the sovereign rights of States over their natural resources and according to the provisions of the Convention;

Recalling further Article 15 of the Convention;

Recognizing the important contribution to sustainable development made by technology transfer and cooperation to build research and innovation capacities for adding value to genetic resources in developing countries, in accordance with Articles 16 and 19 of the Convention;

Recognizing that public awareness of the economic value of ecosystems and biodiversity and the fair and equitable sharing of this economic value with the custodians of biodiversity are key incentives for the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components;

Acknowledging the potential role of access and benefit-sharing to contribute to the conservation and sustainable use of biological diversity, poverty eradication and environmental sustainability and thereby contributing to achieving the Millennium Development Goals;

Acknowledging the linkage between access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of such resources;

Recognizing the importance of providing legal certainty with respect to access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization;

Further recognizing the importance of promoting equity and fairness in negotiation of mutually agreed terms between providers and users of genetic resources;

Recognizing also the vital role that women play in access and benefit-sharing and affirming the need for the full participation of women at all levels of policy-making and implementation for biodiversity conservation;

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

---

*Determined to further support the effective implementation of the access and benefit-sharing provisions of the Convention,*

*Recognizing that an innovative solution is required to address the fair and equitable sharing of benefits derived from the utilization of genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources that occur in transboundary situations or for which it is not possible to grant or obtain prior informed consent,*

*Recognizing the importance of genetic resources to food security, public health, biodiversity conservation, and the mitigation of and adaptation to climate change,*

*Recognizing the special nature of agricultural biodiversity, its distinctive features and problems needing distinctive solutions,*

*Recognizing the interdependence of all countries with regard to genetic resources for food and agriculture as well as their special nature and importance for achieving food security worldwide and for sustainable development of agriculture in the context of poverty alleviation and climate change and acknowledging the fundamental role of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and the FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture in this regard,*

*Mindful of the International Health Regulations (2005) of the World Health Organization and the importance of ensuring access to human pathogens for public health preparedness and response purposes,*

*Acknowledging ongoing work in other international forums relating to access and benefit-sharing,*

*Recalling the Multilateral System of Access and Benefit-sharing established under the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture developed in harmony with the Convention,*

*Recognizing that international instruments related to access and benefit-sharing should be mutually supportive with a view to achieving the objectives of the Convention,*

*Recalling the relevance of Article 8(j) of the Convention as it relates to traditional knowledge associated with genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of such knowledge,*

*Noting the interrelationship between genetic resources and traditional knowledge, their inseparable nature for indigenous and local communities, the importance of the traditional knowledge for the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components, and for the sustainable livelihoods of these communities,*

*Recognizing the diversity of circumstances in which traditional knowledge associated with genetic resources is held or owned by indigenous and local communities,*

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

---

*Mindful that it is the right of indigenous and local communities to identify the rightful holders of their traditional knowledge associated with genetic resources, within their communities,*

*Further recognizing the unique circumstances where traditional knowledge associated with genetic resources is held in countries, which may be oral, documented or in other forms, reflecting a rich cultural heritage relevant for conservation and sustainable use of biological diversity,*

*Noting the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and*

*Affirming that nothing in this Protocol shall be construed as diminishing or extinguishing the existing rights of indigenous and local communities,*

Have agreed as follows:

Article

**1**

**OBJECTIVE**

The objective of this Protocol is the fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding, thereby contributing to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components.

Article

**2**

**USE OF TERMS**

The terms defined in Article 2 of the Convention shall apply to this Protocol. In addition, for the purposes of this Protocol:

- (a) "Conference of the Parties" means the Conference of the Parties to the Convention;
- (b) "Convention" means the Convention on Biological Diversity;
- (c) "Utilization of genetic resources" means to conduct research and development on the genetic and/or biochemical composition of genetic resources, including through the application of biotechnology as defined in Article 2 of the Convention;
- (d) "Biotechnology" as defined in Article 2 of the Convention means any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use;

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

- (e) "Derivative" means a naturally occurring biochemical compound resulting from the genetic expression or metabolism of biological or genetic resources, even if it does not contain functional units of heredity.

Article  
**3**  
SCOPE

This Protocol shall apply to genetic resources within the scope of Article 15 of the Convention and to the benefits arising from the utilization of such resources. This Protocol shall also apply to traditional knowledge associated with genetic resources within the scope of the Convention and to the benefits arising from the utilization of such knowledge.

Article  
**4**  
**RELATIONSHIP WITH INTERNATIONAL AGREEMENTS AND INSTRUMENTS**

1. The provisions of this Protocol shall not affect the rights and obligations of any Party deriving from any existing international agreement, except where the exercise of those rights and obligations would cause a serious damage or threat to biological diversity. This paragraph is not intended to create a hierarchy between this Protocol and other international instruments.
2. Nothing in this Protocol shall prevent the Parties from developing and implementing other relevant international agreements, including other specialized access and benefit-sharing agreements, provided that they are supportive of and do not run counter to the objectives of the Convention and this Protocol.
3. This Protocol shall be implemented in a mutually supportive manner with other international instruments relevant to this Protocol. Due regard should be paid to useful and relevant ongoing work or practices under such international instruments and relevant international organizations, provided that they are supportive of and do not run counter to the objectives of the Convention and this Protocol.
4. This Protocol is the instrument for the implementation of the access and benefit-sharing provisions of the Convention. Where a specialized international access and benefit-sharing instrument applies that is consistent with, and does not run counter to the objectives of the Convention and this Protocol, this Protocol does not apply for the Party or Parties to the specialized instrument in respect of the specific genetic resource covered by and for the purpose of the specialized instrument.

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

---

Article

**5**

**FAIR AND EQUITABLE BENEFIT-SHARING**

1. In accordance with Article 15, paragraphs 3 and 7 of the Convention, benefits arising from the utilization of genetic resources as well as subsequent applications and commercialization shall be shared in a fair and equitable way with the Party providing such resources that is the country of origin of such resources or a Party that has acquired the genetic resources in accordance with the Convention. Such sharing shall be upon mutually agreed terms.
2. Each Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, with the aim of ensuring that benefits arising from the utilization of genetic resources that are held by indigenous and local communities, in accordance with domestic legislation regarding the established rights of these indigenous and local communities over these genetic resources, are shared in a fair and equitable way with the communities concerned, based on mutually agreed terms.
3. To implement paragraph 1 above, each Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate.
4. Benefits may include monetary and non-monetary benefits, including but not limited to those listed in the Annex.
5. Each Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, in order that the benefits arising from the utilization of traditional knowledge associated with genetic resources are shared in a fair and equitable way with indigenous and local communities holding such knowledge. Such sharing shall be upon mutually agreed terms.

Article

**6**

**ACCESS TO GENETIC RESOURCES**

1. In the exercise of sovereign rights over natural resources, and subject to domestic access and benefit-sharing legislation or regulatory requirements, access to genetic resources for their utilization shall be subject to the prior informed consent of the Party providing such resources that is the country of origin of such resources or a Party that has acquired the genetic resources in accordance with the Convention, unless otherwise determined by that Party.
2. In accordance with domestic law, each Party shall take measures, as appropriate, with the aim of ensuring that the prior informed consent or approval and involvement of indigenous and local communities is obtained for access to

## Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

genetic resources where they have the established right to grant access to such resources.

3. Pursuant to paragraph 1 above, each Party requiring prior informed consent shall take the necessary legislative, administrative or policy measures, as appropriate, to:

- (a) Provide for legal certainty, clarity and transparency of their domestic access and benefit-sharing legislation or regulatory requirements;
- (b) Provide for fair and non-arbitrary rules and procedures on accessing genetic resources;
- (c) Provide information on how to apply for prior informed consent;
- (d) Provide for a clear and transparent written decision by a competent national authority, in a cost-effective manner and within a reasonable period of time;
- (e) Provide for the issuance at the time of access of a permit or its equivalent as evidence of the decision to grant prior informed consent and of the establishment of mutually agreed terms, and notify the Access and Benefit-sharing Clearing-House accordingly;
- (f) Where applicable, and subject to domestic legislation, set out criteria and/or processes for obtaining prior informed consent or approval and involvement of indigenous and local communities for access to genetic resources; and
- (g) Establish clear rules and procedures for requiring and establishing mutually agreed terms. Such terms shall be set out in writing and may include, *inter alia*:
  - (i) A dispute settlement clause;
  - (ii) Terms on benefit-sharing, including in relation to intellectual property rights;
  - (iii) Terms on subsequent third-party use, if any; and
  - (iv) Terms on changes of intent, where applicable.

## Article

## 7

### **ACCESS TO TRADITIONAL KNOWLEDGE ASSOCIATED WITH GENETIC RESOURCES**

In accordance with domestic law, each Party shall take measures, as appropriate, with the aim of ensuring that traditional knowledge associated with genetic resources that is held by indigenous and local communities is accessed with the prior and informed consent or approval and involvement of these indigenous and local communities, and that mutually agreed terms have been established.

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

---

Article

## 8

### SPECIAL CONSIDERATIONS

In the development and implementation of its access and benefit-sharing legislation or regulatory requirements, each Party shall:

- (a) Create conditions to promote and encourage research which contributes to the conservation and sustainable use of biological diversity, particularly in developing countries, including through simplified measures on access for non-commercial research purposes, taking into account the need to address a change of intent for such research;
- (b) Pay due regard to cases of present or imminent emergencies that threaten or damage human, animal or plant health, as determined nationally or internationally. Parties may take into consideration the need for expeditious access to genetic resources and expeditious fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of such genetic resources, including access to affordable treatments by those in need, especially in developing countries;
- (c) Consider the importance of genetic resources for food and agriculture and their special role for food security.

Article

## 9

### CONTRIBUTION TO CONSERVATION AND SUSTAINABLE USE

The Parties shall encourage users and providers to direct benefits arising from the utilization of genetic resources towards the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components.

Article

## 10

### GLOBAL MULTILATERAL BENEFIT-SHARING MECHANISM

Parties shall consider the need for and modalities of a global multilateral benefit-sharing mechanism to address the fair and equitable sharing of benefits derived from the utilization of genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources that occur in transboundary situations or for which it is not possible to grant or obtain prior informed consent. The benefits shared by users of genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources through this mechanism shall be used to support the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components globally.

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

## Article

**11****TRANSBOUNDARY COOPERATION**

1. In instances where the same genetic resources are found *in situ* within the territory of more than one Party, those Parties shall endeavour to cooperate, as appropriate, with the involvement of indigenous and local communities concerned, where applicable, with a view to implementing this Protocol.
2. Where the same traditional knowledge associated with genetic resources is shared by one or more indigenous and local communities in several Parties, those Parties shall endeavour to cooperate, as appropriate, with the involvement of the indigenous and local communities concerned, with a view to implementing the objective of this Protocol.

## Article

**12****TRADITIONAL KNOWLEDGE ASSOCIATED WITH GENETIC RESOURCES**

1. In implementing their obligations under this Protocol, Parties shall in accordance with domestic law take into consideration indigenous and local communities' customary laws, community protocols and procedures, as applicable, with respect to traditional knowledge associated with genetic resources.
2. Parties, with the effective participation of the indigenous and local communities concerned, shall establish mechanisms to inform potential users of traditional knowledge associated with genetic resources about their obligations, including measures as made available through the Access and Benefit-sharing Clearing-House for access to and fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of such knowledge.
3. Parties shall endeavour to support, as appropriate, the development by indigenous and local communities, including women within these communities, of:
  - (a) Community protocols in relation to access to traditional knowledge associated with genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of such knowledge;
  - (b) Minimum requirements for mutually agreed terms to secure the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of traditional knowledge associated with genetic resources; and
  - (c) Model contractual clauses for benefit-sharing arising from the utilization of traditional knowledge associated with genetic resources.

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

4. Parties, in their implementation of this Protocol, shall, as far as possible, not restrict the customary use and exchange of genetic resources and associated traditional knowledge within and amongst indigenous and local communities in accordance with the objectives of the Convention.

Article

## 13

### **NATIONAL FOCAL POINTS AND COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES**

1. Each Party shall designate a national focal point on access and benefit-sharing. The national focal point shall make information available as follows:
  - (a) For applicants seeking access to genetic resources, information on procedures for obtaining prior informed consent and establishing mutually agreed terms, including benefit-sharing;
  - (b) For applicants seeking access to traditional knowledge associated with genetic resources, where possible, information on procedures for obtaining prior informed consent or approval and involvement, as appropriate, of indigenous and local communities and establishing mutually agreed terms including benefit-sharing; and
  - (c) Information on competent national authorities, relevant indigenous and local communities and relevant stakeholders.

The national focal point shall be responsible for liaison with the Secretariat.

2. Each Party shall designate one or more competent national authorities on access and benefit-sharing. Competent national authorities shall, in accordance with applicable national legislative, administrative or policy measures, be responsible for granting access or, as applicable, issuing written evidence that access requirements have been met and be responsible for advising on applicable procedures and requirements for obtaining prior informed consent and entering into mutually agreed terms.
3. A Party may designate a single entity to fulfil the functions of both focal point and competent national authority.
4. Each Party shall, no later than the date of entry into force of this Protocol for it, notify the Secretariat of the contact information of its national focal point and its competent national authority or authorities. Where a Party designates more than one competent national authority, it shall convey to the Secretariat, with its notification thereof, relevant information on the respective responsibilities of those authorities. Where applicable, such information shall, at a minimum, specify which competent authority is responsible for the genetic resources sought. Each Party shall

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

---

forthwith notify the Secretariat of any changes in the designation of its national focal point or in the contact information or responsibilities of its competent national authority or authorities.

5. The Secretariat shall make information received pursuant to paragraph 4 above available through the Access and Benefit-sharing Clearing-House.

Article

## 14

### THE ACCESS AND BENEFIT-SHARING CLEARING-HOUSE AND INFORMATION-SHARING

1. An Access and Benefit-sharing Clearing-House is hereby established as part of the clearing-house mechanism under Article 18, paragraph 3, of the Convention. It shall serve as a means for sharing of information related to access and benefit-sharing. In particular, it shall provide access to information made available by each Party relevant to the implementation of this Protocol.

2. Without prejudice to the protection of confidential information, each Party shall make available to the Access and Benefit-sharing Clearing-House any information required by this Protocol, as well as information required pursuant to the decisions taken by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. The information shall include:

- (a) Legislative, administrative and policy measures on access and benefit-sharing;
- (b) Information on the national focal point and competent national authority or authorities; and
- (c) Permits or their equivalent issued at the time of access as evidence of the decision to grant prior informed consent and of the establishment of mutually agreed terms.

3. Additional information, if available and as appropriate, may include:

- (a) Relevant competent authorities of indigenous and local communities, and information as so decided;
- (b) Model contractual clauses;
- (c) Methods and tools developed to monitor genetic resources; and
- (d) Codes of conduct and best practices.

4. The modalities of the operation of the Access and Benefit-sharing Clearing-House, including reports on its activities, shall be considered and decided upon by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol at its first meeting, and kept under review thereafter.

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

Article

**15**

**COMPLIANCE WITH DOMESTIC LEGISLATION  
OR REGULATORY REQUIREMENTS ON ACCESS  
AND BENEFIT-SHARING**

1. Each Party shall take appropriate, effective and proportionate legislative, administrative or policy measures to provide that genetic resources utilized within its jurisdiction have been accessed in accordance with prior informed consent and that mutually agreed terms have been established, as required by the domestic access and benefit-sharing legislation or regulatory requirements of the other Party.
2. Parties shall take appropriate, effective and proportionate measures to address situations of non-compliance with measures adopted in accordance with paragraph 1 above.
3. Parties shall, as far as possible and as appropriate, cooperate in cases of alleged violation of domestic access and benefit-sharing legislation or regulatory requirements referred to in paragraph 1 above.

Article

**16**

**COMPLIANCE WITH DOMESTIC LEGISLATION OR  
REGULATORY REQUIREMENTS ON ACCESS AND BENEFIT-  
SHARING FOR TRADITIONAL KNOWLEDGE  
ASSOCIATED WITH GENETIC RESOURCES**

1. Each Party shall take appropriate, effective and proportionate legislative, administrative or policy measures, as appropriate, to provide that traditional knowledge associated with genetic resources utilized within their jurisdiction has been accessed in accordance with prior informed consent or approval and involvement of indigenous and local communities and that mutually agreed terms have been established, as required by domestic access and benefit-sharing legislation or regulatory requirements of the other Party where such indigenous and local communities are located.
2. Each Party shall take appropriate, effective and proportionate measures to address situations of non-compliance with measures adopted in accordance with paragraph 1 above.
3. Parties shall, as far as possible and as appropriate, cooperate in cases of alleged violation of domestic access and benefit-sharing legislation or regulatory requirements referred to in paragraph 1 above.

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

---

Article

**17****MONITORING THE UTILIZATION OF GENETIC RESOURCES**

1. To support compliance, each Party shall take measures, as appropriate, to monitor and to enhance transparency about the utilization of genetic resources. Such measures shall include:
  - (a) The designation of one or more checkpoints, as follows:
    - (i) Designated checkpoints would collect or receive, as appropriate, relevant information related to prior informed consent, to the source of the genetic resource, to the establishment of mutually agreed terms, and/or to the utilization of genetic resources, as appropriate;
    - (ii) Each Party shall, as appropriate and depending on the particular characteristics of a designated checkpoint, require users of genetic resources to provide the information specified in the above paragraph at a designated checkpoint. Each Party shall take appropriate, effective and proportionate measures to address situations of non-compliance;
    - (iii) Such information, including from internationally recognized certificates of compliance where they are available, will, without prejudice to the protection of confidential information, be provided to relevant national authorities, to the Party providing prior informed consent and to the Access and Benefit-sharing Clearing-House, as appropriate;
    - (iv) Checkpoints must be effective and should have functions relevant to implementation of this subparagraph (a). They should be relevant to the utilization of genetic resources, or to the collection of relevant information at, *inter alia*, any stage of research, development, innovation, pre-commercialization or commercialization.
  - (b) Encouraging users and providers of genetic resources to include provisions in mutually agreed terms to share information on the implementation of such terms, including through reporting requirements; and
  - (c) Encouraging the use of cost-effective communication tools and systems.
  2. A permit or its equivalent issued in accordance with Article 6, paragraph 3 (e) and made available to the Access and Benefit-sharing Clearing-House, shall constitute an internationally recognized certificate of compliance.
  3. An internationally recognized certificate of compliance shall serve as evidence that the genetic resource which it covers has been accessed in accordance with prior informed consent and that mutually agreed terms have been established, as required

---

**Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing**

---

by the domestic access and benefit-sharing legislation or regulatory requirements of the Party providing prior informed consent.

1. The internationally recognized certificate of compliance shall contain the following minimum information when it is not confidential:

- (a) Issuing authority;
- (b) Date of issuance;
- (c) The provider;
- (d) Unique identifier of the certificate;
- (e) The person or entity to whom prior informed consent was granted;
- (f) Subject-matter or genetic resources covered by the certificate;
- (g) Confirmation that mutually agreed terms were established;
- (h) Confirmation that prior informed consent was obtained; and
- (i) Commercial and/or non-commercial use.

**Article****18****COMPLIANCE WITH MUTUALLY AGREED TERMS**

1. In the implementation of Article 6, paragraph 3 (g) (i) and Article 7, each Party shall encourage providers and users of genetic resources and/or traditional knowledge associated with genetic resources to include provisions in mutually agreed terms to cover, where appropriate, dispute resolution including:

- (a) The jurisdiction to which they will subject any dispute resolution processes;
- (b) The applicable law; and/or
- (c) Options for alternative dispute resolution, such as mediation or arbitration.

2. Each Party shall ensure that an opportunity to seek recourse is available under their legal systems, consistent with applicable jurisdictional requirements, in cases of disputes arising from mutually agreed terms.

3. Each Party shall take effective measures, as appropriate, regarding:

- (a) Access to justice; and
- (b) The utilization of mechanisms regarding mutual recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards.

4. The effectiveness of this article shall be reviewed by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol in accordance with Article 31 of this Protocol.

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

Article

## 19

### MODEL CONTRACTUAL CLAUSES

1. Each Party shall encourage, as appropriate, the development, update and use of sectoral and cross-sectoral model contractual clauses for mutually agreed terms.
2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall periodically take stock of the use of sectoral and cross-sectoral model contractual clauses.

Article

## 20

### CODES OF CONDUCT, GUIDELINES AND BEST PRACTICES AND/OR STANDARDS

1. Each Party shall encourage, as appropriate, the development, update and use of voluntary codes of conduct, guidelines and best practices and/or standards in relation to access and benefit-sharing.
2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall periodically take stock of the use of voluntary codes of conduct, guidelines and best practices and/or standards and consider the adoption of specific codes of conduct, guidelines and best practices and/or standards.

Article

## 21

### AWARENESS-RAISING

Each Party shall take measures to raise awareness of the importance of genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources, and related access and benefit-sharing issues. Such measures may include, *inter alia*:

- (a) Promotion of this Protocol, including its objective;
- (b) Organization of meetings of indigenous and local communities and relevant stakeholders;
- (c) Establishment and maintenance of a help desk for indigenous and local communities and relevant stakeholders;
- (d) Information dissemination through a national clearing-house;

## Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

- (e) Promotion of voluntary codes of conduct, guidelines and best practices and/or standards in consultation with indigenous and local communities and relevant stakeholders;
- (f) Promotion of, as appropriate, domestic, regional and international exchanges of experience;
- (g) Education and training of users and providers of genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources about their access and benefit-sharing obligations;
- (h) Involvement of indigenous and local communities and relevant stakeholders in the implementation of this Protocol; and
- (i) Awareness-raising of community protocols and procedures of indigenous and local communities.

Article  
**22**  
**CAPACITY**

1. The Parties shall cooperate in the capacity-building, capacity development and strengthening of human resources and institutional capacities to effectively implement this Protocol in developing country Parties, in particular the least developed countries and small island developing States among them, and Parties with economies in transition, including through existing global, regional, subregional and national institutions and organizations. In this context, Parties should facilitate the involvement of indigenous and local communities and relevant stakeholders, including non-governmental organizations and the private sector.
2. The need of developing country Parties, in particular the least developed countries and small island developing States among them, and Parties with economies in transition for financial resources in accordance with the relevant provisions of the Convention shall be taken fully into account for capacity-building and development to implement this Protocol.
3. As a basis for appropriate measures in relation to the implementation of this Protocol, developing country Parties, in particular the least developed countries and small island developing States among them, and Parties with economies in transition should identify their national capacity needs and priorities through national capacity self-assessments. In doing so, such Parties should support the capacity needs and priorities of indigenous and local communities and relevant stakeholders, as identified by them, emphasizing the capacity needs and priorities of women.

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

---

4. In support of the implementation of this Protocol, capacity-building and development may address, *inter alia*, the following key areas:
  - (a) Capacity to implement, and to comply with the obligations of, this Protocol;
  - (b) Capacity to negotiate mutually agreed terms;
  - (c) Capacity to develop, implement and enforce domestic legislative, administrative or policy measures on access and benefit-sharing; and
  - (d) Capacity of countries to develop their endogenous research capabilities to add value to their own genetic resources.
5. Measures in accordance with paragraphs 1 to 4 above may include, *inter alia*:
  - (a) Legal and institutional development;
  - (b) Promotion of equity and fairness in negotiations, such as training to negotiate mutually agreed terms;
  - (c) The monitoring and enforcement of compliance;
  - (d) Employment of best available communication tools and Internet-based systems for access and benefit-sharing activities;
  - (e) Development and use of valuation methods;
  - (f) Bioprospecting, associated research and taxonomic studies;
  - (g) Technology transfer, and infrastructure and technical capacity to make such technology transfer sustainable;
  - (h) Enhancement of the contribution of access and benefit-sharing activities to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components;
  - (i) Special measures to increase the capacity of relevant stakeholders in relation to access and benefit-sharing; and
  - (j) Special measures to increase the capacity of indigenous and local communities with emphasis on enhancing the capacity of women within those communities in relation to access to genetic resources and/or traditional knowledge associated with genetic resources.
6. Information on capacity-building and development initiatives at national, regional and international levels, undertaken in accordance with paragraphs 1 to 5 above, should be provided to the Access and Benefit-sharing Clearing-House with a view to promoting synergy and coordination on capacity-building and development for access and benefit-sharing.

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

Article

## **23**

### **TECHNOLOGY TRANSFER, COLLABORATION AND COOPERATION**

In accordance with Articles 15, 16, 18 and 19 of the Convention, the Parties shall collaborate and cooperate in technical and scientific research and development programmes, including biotechnological research activities, as a means to achieve the objective of this Protocol. The Parties undertake to promote and encourage access to technology by, and transfer of technology to, developing country Parties, in particular the least developed countries and small island developing States among them, and Parties with economies in transition, in order to enable the development and strengthening of a sound and viable technological and scientific base for the attainment of the objectives of the Convention and this Protocol. Where possible and appropriate such collaborative activities shall take place in and with a Party or the Parties providing genetic resources that is the country or are the countries of origin of such resources or a Party or Parties that have acquired the genetic resources in accordance with the Convention.

Article

## **24**

### **NON-PARTIES**

The Parties shall encourage non-Parties to adhere to this Protocol and to contribute appropriate information to the Access and Benefit-sharing Clearing-House.

Article

## **25**

### **FINANCIAL MECHANISM AND RESOURCES**

1. In considering financial resources for the implementation of this Protocol, the Parties shall take into account the provisions of Article 20 of the Convention.
2. The financial mechanism of the Convention shall be the financial mechanism for this Protocol.
3. Regarding the capacity-building and development referred to in Article 22 of this Protocol, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, in providing guidance with respect to the financial mechanism referred to in paragraph 2 above, for consideration by the Conference of the Parties, shall take into account the need of developing country Parties, in particular the least developed countries and small island developing States among them, and of Parties

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

---

with economies in transition, for financial resources, as well as the capacity needs and priorities of indigenous and local communities, including women within these communities.

4. In the context of paragraph 1 above, the Parties shall also take into account the needs of the developing country Parties, in particular the least developed countries and small island developing States among them, and of the Parties with economies in transition, in their efforts to identify and implement their capacity-building and development requirements for the purposes of the implementation of this Protocol.
5. The guidance to the financial mechanism of the Convention in relevant decisions of the Conference of the Parties, including those agreed before the adoption of this Protocol, shall apply, *mutatis mutandis*, to the provisions of this Article.
6. The developed country Parties may also provide, and the developing country Parties and the Parties with economies in transition avail themselves of, financial and other resources for the implementation of the provisions of this Protocol through bilateral, regional and multilateral channels.

## Article

**26****CONFERENCE OF THE PARTIES SERVING AS THE  
MEETING OF THE PARTIES TO THIS PROTOCOL**

1. The Conference of the Parties shall serve as the meeting of the Parties to this Protocol.
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers in the proceedings of any meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by those that are Parties to it.
3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Protocol, any member of the Bureau of the Conference of the Parties representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Protocol, shall be substituted by a member to be elected by and from among the Parties to this Protocol.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall keep under regular review the implementation of this Protocol and shall make, within its mandate, the decisions necessary to promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this Protocol and shall:

Gagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

- (a) Make recommendations on any matters necessary for the implementation of this Protocol;
  - (b) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of this Protocol;
  - (c) Seek and utilize, where appropriate, the services and cooperation of, and information provided by, competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies;
  - (d) Establish the form and the intervals for transmitting the information to be submitted in accordance with Article 29 of this Protocol and consider such information as well as reports submitted by any subsidiary body;
  - (e) Consider and adopt, as required, amendments to this Protocol and its Annex, as well as any additional annexes to this Protocol, that are deemed necessary for the implementation of this Protocol; and
  - (f) Exercise such other functions as may be required for the implementation of this Protocol.
7. The rules of procedure of the Conference of the Parties and financial rules of the Convention shall be applied, *mutatis mutandis*, under this Protocol, except as may be otherwise decided by consensus by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.
8. The first meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be convened by the Secretariat and held concurrently with the first meeting of the Conference of the Parties that is scheduled after the date of the entry into force of this Protocol. Subsequent ordinary meetings of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be held concurrently with ordinary meetings of the Conference of the Parties, unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.
7. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the Secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.
8. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not party to the Convention, may be represented as observers at meetings of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, that is qualified in matters covered by this Protocol and that has informed the Secretariat

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

---

of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties serving as a meeting of the Parties to this Protocol as an observer, may be so admitted, unless at least one third of the Parties present object. Except as otherwise provided in this Article, the admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure, as referred to in paragraph 5 above.

## Article

**27****SUBSIDIARY BODIES**

1. Any subsidiary body established by or under the Convention may serve this Protocol, including upon a decision of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. Any such decision shall specify the tasks to be undertaken.
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers in the proceedings of any meeting of any such subsidiary bodies. When a subsidiary body of the Convention serves as a subsidiary body to this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by Parties to this Protocol.
3. When a subsidiary body of the Convention exercises its functions with regard to matters concerning this Protocol, any member of the bureau of that subsidiary body representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Protocol, shall be substituted by a member to be elected by and from among the Parties to this Protocol.

## Article

**28****SECRETARIAT**

1. The Secretariat established by Article 24 of the Convention shall serve as the secretariat to this Protocol.
2. Article 24, paragraph 1, of the Convention on the functions of the Secretariat shall apply, *mutatis mutandis*, to this Protocol.
3. To the extent that they are distinct, the costs of the secretariat services for this Protocol shall be met by the Parties hereto. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first meeting, decide on the necessary budgetary arrangements to this end.

Article

**29****MONITORING AND REPORTING**

Each Party shall monitor the implementation of its obligations under this Protocol, and shall, at intervals and in the format to be determined by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, report to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol on measures that it has taken to implement this Protocol.

Article

**30****PROCEDURES AND MECHANISMS TO PROMOTE  
COMPLIANCE WITH THIS PROTOCOL**

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first meeting, consider and approve cooperative procedures and institutional mechanisms to promote compliance with the provisions of this Protocol and to address cases of non-compliance. These procedures and mechanisms shall include provisions to offer advice or assistance, where appropriate. They shall be separate from, and without prejudice to, the dispute settlement procedures and mechanisms under Article 27 of the Convention.

Article

**31****ASSESSMENT AND REVIEW**

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall undertake, four years after the entry into force of this Protocol and thereafter at intervals determined by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, an evaluation of the effectiveness of this Protocol.

Article

**32****SIGNATURE**

This Protocol shall be open for signature by Parties to the Convention at the United Nations Headquarters in New York, from 2 February 2011 to 1 February 2012.

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

Article

**33**

**ENTRY INTO FORCE**

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Convention.
2. This Protocol shall enter into force for a State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument as referred to in paragraph 1 above, on the ninetieth day after the date on which that State or regional economic integration organization deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or on the date on which the Convention enters into force for that State or regional economic integration organization, whichever shall be the later.
3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

Article

**34**

**RESERVATIONS**

No reservations may be made to this Protocol.

Article

**35**

**WITHDRAWAL**

1. At any time after two years from the date on which this Protocol has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Protocol by giving written notification to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take place upon expiry of one year after the date of its receipt by the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification of the withdrawal.

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

Article  
**36**  
**AUTHENTIC TEXTS**

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Protocol on the dates indicated.

DONE at Nagoya on this twenty-ninth day of October, two thousand and ten.

Annex

**MONETARY AND NON-MONETARY BENEFITS**

1. Monetary benefits may include, but not be limited to:
  - (a) Access fees/fee per sample collected or otherwise acquired;
  - (b) Up-front payments;
  - (c) Milestone payments;
  - (d) Payment of royalties;
  - (e) Licence fees in case of commercialization;
  - (f) Special fees to be paid to trust funds supporting conservation and sustainable use of biodiversity;
  - (g) Salaries and preferential terms where mutually agreed;
  - (h) Research funding;
  - (i) Joint ventures;
  - (j) Joint ownership of relevant intellectual property rights.
2. Non-monetary benefits may include, but not be limited to:
  - (a) Sharing of research and development results;
  - (b) Collaboration, cooperation and contribution in scientific research and development programmes, particularly biotechnological research activities, where possible in the Party providing genetic resources;

---

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing

- (c) Participation in product development;
- (d) Collaboration, cooperation and contribution in education and training;
- (e) Admittance to *ex situ* facilities of genetic resources and to databases;
- (f) Transfer to the provider of the genetic resources of knowledge and technology under fair and most favourable terms, including on concessional and preferential terms where agreed, in particular, knowledge and technology that make use of genetic resources, including biotechnology, or that are relevant to the conservation and sustainable utilization of biological diversity;
- (g) Strengthening capacities for technology transfer;
- (h) Institutional capacity-building;
- (i) Human and material resources to strengthen the capacities for the administration and enforcement of access regulations;
- (j) Training related to genetic resources with the full participation of countries providing genetic resources, and where possible, in such countries;
- (k) Access to scientific information relevant to conservation and sustainable use of biological diversity, including biological inventories and taxonomic studies;
- (l) Contributions to the local economy;
- (m) Research directed towards priority needs, such as health and food security, taking into account domestic uses of genetic resources in the Party providing genetic resources;
- (n) Institutional and professional relationships that can arise from an access and benefit-sharing agreement and subsequent collaborative activities;
- (o) Food and livelihood security benefits;
- (p) Social recognition;
- (q) Joint ownership of relevant intellectual property rights.



Salinan naskah resmi  
Certified True Copy

Nomor : 094/HI/TR/04/2012/CTC  
Number

  
Bebeb A.K.N Djundiunan  
NIP : 19620723 198903 1 001

Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya  
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  
Director for Economic and Socio-cultural Affairs  
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : 24 April 2012  
Date

**PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK  
DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI  
PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI**

Para Pihak pada Protokol ini,

Menjadi Pihak pada Konvensi Keanekaragaman Hayati, selanjutnya disebut sebagai "Konvensi",

Mengingat bahwa pembagian yang adil dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik adalah salah satu dari tiga tujuan utama dari Konvensi, dan mengakui bahwa Protokol ini dalam rangka untuk melaksanakan tujuan tersebut di dalam Konvensi,

Menegaskan kembali hak berdaulat Negara atas sumber daya alamnya dan sesuai dengan ketentuan Konvensi,

Mengingat lebih lanjut Pasal 15 Konvensi,

Mengakui kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui transfer teknologi dan kerjasama untuk membangun kapasitas penelitian dan inovasi untuk menambahkan nilai sumber daya genetik di negara berkembang, sesuai dengan Pasal 16 dan 19 Konvensi,

Menyadari bahwa kesadaran publik akan nilai ekonomi ekosistem dan keanekaragaman hayati, dan pembagian yang adil dan seimbang dari nilai ekonomi dengan pemangku keanekaragaman hayati adalah insentif kunci bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya,

Mengakui peran potensial akses dan pembagian keuntungan untuk berkontribusi pada konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan, dan dengan demikian memberikan kontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (*the Millennium Development Goals*),

Mengakui keterkaitan antara akses pada sumber daya genetik dan pembagian yang adil dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya tersebut,

Menyadari pentingnya memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan akses ke sumber daya genetik dan pembagian yang adil dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatannya,

Mengakui lebih lanjut pentingnya mempromosikan persamaan dan keadilan dalam negosiasi kesepakatan bersama (*mutually agreed terms*) antara penyedia dan pengguna sumber daya genetik,

Mengakui juga bahwa peran penting perempuan berperan dalam akses dan pembagian keuntungan dan menegaskan perlunya partisipasi penuh perempuan dalam pembuatan kebijakan di semua tingkat dan implementasi konservasi keanekaragaman hayati,

Memutuskan untuk lebih mendukung pelaksanaan yang efektif dari ketentuan Konvensi mengenai akses dan pembagian keuntungan,

Menyadari bahwa solusi inovatif diperlukan untuk mengatasi pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang terjadi dalam situasi lintas batas Negara atau situasi yang tidak memungkinkan untuk memberikan atau mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (*prior informed consent*),

Menyadari pentingnya sumber daya genetik untuk ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,

Menyadari sifat khusus keanekaragaman hayati pertanian, fitur dan masalah khas membutuhkan solusi berbeda,

Mengenali saling ketergantungan semua negara yang berkaitan dengan sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian serta sifat khusus mereka dan pentingnya untuk mencapai ketahanan pangan di seluruh dunia dan untuk pembangunan berkelanjutan pertanian dalam konteks pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim dan dalam hal ini mengakui peran fundamental dari Perjanjian Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (*the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*) dan Komisi FAO pada Sumberdaya Genetik untuk Pangan dan Pertanian (*the FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture*),

Mengingat dari Peraturan Kesehatan Internasional (2005) Organisasi Kesehatan Dunia (*the International Health Regulations (2005) of the World Health Organization*) dan pentingnya menjamin akses ke patogen manusia untuk tujuan kesiapan kesehatan masyarakat dan aksi tanggap,

Mengakui kegiatan yang sedang berlangsung dalam forum-forum internasional lainnya yang berkaitan dengan akses dan pembagian keuntungan,

Mengingat Sistem Multilateral atas Akses dan Pembagian Keuntungan yang didirikan berdasarkan Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (*the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*) dikembangkan selaras dengan Konvensi,

Menyadari bahwa instrumen internasional yang terkait dengan akses dan pembagian keuntungan harus saling mendukung dengan tujuan untuk mencapai tujuan Konvensi,

Mengingat keterkaitan Pasal 8 (j) dari Konvensi yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik dan pembagian yang adil dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan atas pemanfaatan pengetahuan ini,

Memperhatikan hubungan timbal balik antara sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, karakter mereka tak terpisahkan untuk masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, pentingnya pengetahuan tradisional untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya, dan untuk mata pencarian berkelanjutan komunitas ini,

Menyadari keragaman keadaan di mana pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan komunitas lokal,

Mengingat bahwa adalah hak masyarakat hukum adat dan komunitas lokal untuk mengidentifikasi, dalam komunitas mereka, pemegang sah pengetahuan tradisional mereka yang berhubungan dengan sumber daya genetik,

Lebih lanjut mengakui keadaan yang unik di mana pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik di negara-negara dikuasai, mungkin secara lisan, didokumentasikan atau dalam bentuk lain, yang mencerminkan kekayaan warisan budaya relevan untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati,

Mencatat Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (*the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*), dan

Menegaskan bahwa tidak ada dalam Protokol ini dapat ditafsirkan sehingga mengurangi atau meniadakan hak-hak yang ada dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal,

Telah menyetujui sebagai berikut:

## PASAL 1 TUJUAN

Tujuan dari Protokol ini adalah pembagian yang adil dan seimbang keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk oleh akses yang tepat atas sumber daya genetik dan oleh transfer teknologi terkait yang sesuai, dengan memperhatikan semua hak atas sumber daya dan teknologi tersebut, dan dengan pendanaan yang sesuai, sehingga memberikan kontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya.

## PASAL 2 PENGGUNAAN ISTILAH

Ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 dari Konvensi akan berlaku bagi Protokol ini. Selain itu, untuk keperluan Protokol ini:

- (a) "Konferensi Para Pihak" adalah Konferensi Para Pihak pada Konvensi;
- (b) "Konvensi" adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati;
- (c) "Pemanfaatan sumber daya genetik" adalah untuk melakukan penelitian dan pengembangan pada genetik dan/atau komposisi biokimia sumber daya genetik, termasuk melalui penerapan bioteknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi.
- (d) "Bioteknologi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi adalah penerapan teknologi yang menggunakan sistem biologi, organisme hidup, atau turunannya, untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk penggunaan khusus.
- (e) "Derivatif" adalah suatu senyawa biokimia alami yang dihasilkan dari ekspresi genetik atau metabolisme sumber daya hayati atau genetik, walaupun tidak mengandung unit fungsional dari hereditas.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Protokol ini akan berlaku untuk sumber daya genetik dalam ruang lingkup Pasal 15 Konvensi dan untuk keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Protokol ini juga berlaku untuk pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik dalam lingkup Konvensi dan untuk keuntungan yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tersebut.

**PASAL 4**  
**HUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL**

1. Ketentuan-ketentuan Protokol ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban setiap Pihak yang berasal dari setiap perjanjian internasional yang ada, kecuali pelaksanaan hak dan kewajiban akan menyebabkan kerusakan atau ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hirarki antara Protokol dan instrumen internasional lainnya.
2. Tidak ada dalam Protokol ini yang bisa mencegah Pihak mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian internasional yang terkait lainnya, termasuk perjanjian khusus lainnya mengenai akses dan pembagian keuntungan, sepanjang hal itu mendukung dan tidak bertentangan dengan tujuan Konvensi dan Protokol ini.
3. Protokol ini harus dilaksanakan secara saling mendukung dengan instrumen-instrumen internasional lain yang terkait dengan Protokol ini. Perhatian harus diberikan pada pembahasan hal terkait yang sedang berlangsung dan berguna atau praktik-praktik di bawah instrumen internasional dan organisasi internasional terkait, sepanjang hal itu mendukung dan tidak bertentangan dengan tujuan Konvensi dan Protokol ini.
4. Protokol ini adalah alat untuk pelaksanaan ketentuan akses dan pembagian keuntungan dari Konvensi. Apabila suatu instrumen internasional khusus mengenai akses dan pembagian keuntungan berlaku yang konsisten dengan, dan tidak bertentangan dengan tujuan Konvensi dan Protokol ini, Protokol ini tidak berlaku bagi Pihak atau Para Pihak pada instrumen khusus mengenai sumber daya genetik yangspesifik tercakup oleh dan untuk tujuan dari instrumen khusus tersebut.

**PASAL 5**  
**PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG**

1. Sesuai dengan Pasal 15, ayat 3 dan 7 dari Konvensi, keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik serta aplikasi-aplikasi berikutnya dan komersialisasi harus dibagi secara adil dan seimbang dengan Pihak penyedia sumber daya tersebut yang merupakan negara asal sumber daya tersebut atau suatu Pihak yang telah memperoleh sumber daya genetik sesuai dengan Konvensi. Pembagian keuntungan harus didasarkan atas kesepakatan bersama.
2. Setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan, yang sesuai, dengan tujuan untuk menjamin bahwa keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, sesuai dengan undang-undang domestik mengenai hak-hak yang telah ditetapkan dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal itu atas sumber daya genetik tersebut, dibagi secara adil dan seimbang dengan masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.
3. Untuk melaksanakan ayat 1, setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan kebijakan yang sesuai.
4. Keuntungan dapat meliputi keuntungan moneter maupun non moneter, termasuk namun tidak terbatas pada yang tercantum dalam Lampiran.
5. Setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan yang sesuai, agar keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik dibagi secara adil dan seimbang dengan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang memiliki pengetahuan tersebut. Pembagian ini harus didasarkan atas kesepakatan bersama.

**PASAL 6**  
**AKSES KE SUMBER DAYA GENETIK**

1. Dalam pelaksanaan hak berdaulat atas sumber daya alam, dan merujuk pada undang-undang atau persyaratan peraturan domestik tentang akses dan pembagian keuntungan, akses terhadap sumber daya genetik untuk pemanfaatannya, harus tunduk pada persetujuan atas dasar informasi awal dari Pihak penyedia sumber daya tersebut yaitu negara asal sumber daya tersebut atau suatu Pihak yang telah memperoleh sumber daya genetik sesuai dengan Konvensi, kecuali ditentukan lain oleh Pihak.
2. Sesuai dengan hukum nasionalnya, setiap Pihak wajib mengambil tindakan, sebagaimana mestinya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa persetujuan atas dasar informasi awal atau persetujuan dan keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang didapat untuk akses terhadap sumber daya genetik di mana mereka memiliki hak yang ditetapkan untuk memberikan akses terhadap sumber daya tersebut.
3. Berdasarkan ayat 1 di atas, setiap Pihak yang mensyaratkan persetujuan atas dasar informasi awal harus mengambil langkah-langkah legislatif yang diperlukan, tindakan administratif atau kebijakan sebagaimana mestinya, untuk:
  - (a) Menyediakan untuk kepastian hukum, kejelasan dan transparansi undang-undang atau persyaratan peraturan domestik tentang akses dan pembagian keuntungan;
  - (b) Menyediakan untuk keadilan dan ketidak sewenang-wenangan aturan dan prosedur dalam mengakses sumber daya genetik;
  - (c) Menyediakan informasi tentang bagaimana mengajukan permohonan persetujuan atas dasar informasi awal;
  - (d) Memberikan suatu keputusan tertulis yang jelas dan transparan oleh Otoritas Nasional yang Kompeten, dengan biaya yang efektif dan dalam jangka waktu yang wajar;
  - (e) Menyediakan untuk diterbitkan pada saat akses, suatu izin atau izin yang setara sebagai bukti keputusan untuk memberikan persetujuan atas dasar informasi awal dan penyusunan kesepakatan bersama, dan memberitahukan Balai Kliring Akses dan Pembagian keuntungan ;
  - (f) Menetapkan kriteria dan/atau proses untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal atau persetujuan dan keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal untuk akses terhadap sumber daya genetik mana yang berlaku dan merujuk pada undang-undang domestik, dan
  - (g) Menetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk persyaratan dan penyusunan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tersebut harus ditetapkan secara tertulis dan dapat mencakup, antara lain
    - (i) klausul penyelesaian sengketa;
    - (ii) Ketentuan tentang pembagian keuntungan, termasuk dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual;
    - (iii) Ketentuan tentang penggunaan pihak ketiga selanjutnya, jika ada; dan
    - (iv) Ketentuan mengenai perubahan tujuan, mana yang berlaku.

**PASAL 7**  
**AKSES PADA PENGETAHUAN TRADISIONAL YANG TERKAIT  
DENGAN SUMBER DAYA GENETIK**

Sesuai dengan hukum nasionalnya, setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah, sebagaimana mestinya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan komunitas lokal diakses dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal atau persetujuan

dan keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, dan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan.

#### **PASAL 8 PERTIMBANGAN KHUSUS**

Dalam pembentukan dan pelaksanaan persyaratan undang-undang atau peraturan mengenai akses dan pembagian keuntungan, setiap Pihak wajib:

- (a) Menciptakan kondisi untuk mempromosikan dan mendorong penelitian yang berkontribusi pada konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk melalui langkah-langkah yang disederhanakan pada akses untuk tujuan penelitian non-komersial, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengatasi suatu perubahan tujuan dari penelitian tersebut
- (b) Mencermati kasus-kasus darurat saat ini atau yang hampir terjadi yang mengancam atau merusak kesehatan manusia, hewan atau tanaman, yang ditetapkan secara nasional maupun internasional. Para Pihak dapat mempertimbangkan kebutuhan untuk akses cepat kepada sumber daya genetik dan pembagian yang adil dan seimbang secara cepat keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya genetik tersebut, termasuk akses ke penanganan yang terjangkau oleh mereka yang membutuhkan, khususnya di negara-negara berkembang.
- (c) Mempertimbangkan pentingnya sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian dan peran khususnya untuk ketahanan pangan.

#### **PASAL 9 KONTRIBUSI UNTUK KONSERVASI DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN**

Para Pihak wajib mendorong para pengguna dan penyedia untuk mengarahkan keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik menuju pada konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya.

#### **PASAL 10 MEKANISME PEMBAGIAN KEUNTUNGAN MULTILATERAL GLOBAL**

Para Pihak wajib mempertimbangkan kebutuhan dan modalitas suatu mekanisme pembagian keuntungan multilateral global untuk mengatur pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang terjadi dalam situasi lintas batas atau yang tidak memungkinkan untuk memberikan atau mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal. Keuntungan bersama oleh pengguna sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik melalui mekanisme ini harus digunakan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya secara global.

#### **PASAL 11 KERJA SAMA LINTAS BATAS**

1. Dalam kasus dimana sumber daya genetik yang sama ditemukan in-situ dalam wilayah lebih dari satu Pihak, Para Pihak tersebut wajib berusaha untuk bekerja sama, sebagaimana mestinya, dengan melibatkan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang bersangkutan, jika memungkinkan, dengan maksud untuk melaksanakan protokol.
2. Di mana pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik yang sama dimiliki bersama oleh satu atau lebih masyarakat hukum adat dan komunitas lokal di beberapa

Pihak, Para Pihak tersebut wajib berusaha untuk bekerja sama, sebagaimana mestinya, dengan keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang bersangkutan, dengan maksud untuk melaksanakan tujuan dari Protokol ini.

#### PASAL 12 PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT DENGAN SUMBER DAYA GENETIK

1. Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Protokol ini, Para Pihak wajib mengacu pada hukum nasional mempertimbangkan hukum masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, protokol dan prosedur masyarakat, sepanjang berlaku, berkenaan dengan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik.
2. Para Pihak, dengan partisipasi efektif dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang bersangkutan, harus menetapkan mekanisme untuk menginformasikan pengguna potensial pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik tentang kewajiban mereka, termasuk langkah-langkah untuk akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tersebut yang dibuat tersedia melalui Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan.
3. Para Pihak wajib berusaha untuk mendukung, sesuai kemampuan, pengembangan oleh masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, termasuk perempuan dalam komunitas ini, yang berupa:
  - (a) Protokol masyarakat dalam kaitannya dengan akses terhadap pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik dan pembagian yang adil dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tersebut;
  - (b) Persyaratan minimum untuk kesepakatan bersama guna menjamin pembagian yang adil dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, dan
  - (c) Model klausul kontrak untuk pembagian keuntungan yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik.
4. Para Pihak, dalam melaksanakan Protokol ini, harus semaksimal mungkin, tidak membatasi pemanfaatan secara tradisional dan pertukaran sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait di dalam dan antara masyarakat hukum adat dan komunitas lokal sesuai dengan tujuan Konvensi.

#### PASAL 13 PUMPUNAN KEGIATAN NASIONAL (NATIONAL FOCAL POINTS) DAN OTORITAS NASIONAL YANG KOMPETEN (NATIONAL COMPETENT AUTHORITY)

1. Setiap Pihak wajib menunjuk suatu Pumpunan Kegiatan Nasionaluntuk akses dan pembagian keuntungan. Pumpunan Kegiatan Nasionalharus membuat informasi tersedia sebagai berikut:
  - (a) Bagi pemohon pencari akses terhadap sumber daya genetik, informasi mengenai prosedur untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan menetapkan Kesepakatan Bersama, termasuk pembagian keuntungan;
  - (b) Bagi pemohon pencari akses terhadap pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, sepanjang masih memungkinkan, informasi mengenai prosedur untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal atau persetujuan dan keterlibatan, sepanjang memungkinkan, masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dan membangun kesepakatan bersama termasuk pembagian keuntungan, dan
  - (c) Informasi tentang Otoritas Nasional yang Kompeten, masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang terkait dan para pemangku kepentingan.
2. Setiap Pihak wajib menunjuk satu atau lebih Otoritas Nasional yang Kompeten dalam akses dan pembagian keuntungan. Otoritas Nasional yang Kompeten harus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, administratif atau kebijakan,

bertanggung jawab untuk memberikan akses atau, sepanjang memungkinkan, mengeluarkan bukti tertulis bahwa persyaratan akses telah dipenuhi dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat mengenai prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan masuk ke dalam Kesepakatan Bersama.

3. Pihak dapat menunjuk satu lembaga untuk memenuhi fungsi baik sebagai Pumpunan Kegiatan Nasional dan Otoritas Nasional yang Kompeten.
4. Setiap Pihak wajib, paling lambat pada tanggal berlakunya Protokol ini, memberitahukan kepada Sekretariat kontak informasi Pumpunan Kegiatan Nasional dan Otoritas Nasional yang Kompeten atau lembaga-lembaga yang berwenang. Apabila Pihak menunjuk lebih dari satu Otoritas Nasional yang Kompeten, maka ia wajib menyampaikan kepada Sekretariat, dengan pemberitahuan mengenai informasi yang terkait tentang tanggung jawab masing-masing lembaga yang berwenang tersebut. Sepanjang berlaku, informasi tersebut harus, minimal, menentukan lembaga yang kompeten mana yang bertanggung jawab atas sumber daya genetik yang dibutuhkan. Setiap Pihak wajib segera memberitahukan kepada Sekretariat dari setiap perubahan dalam penunjukan Pumpunan Kegiatan Nasional atau dalam informasi kontak atau tanggung jawab dari Otoritas Nasional yang Kompeten atau lembaga-lembaga yang berwenang.
5. Sekretariat akan membuat informasi yang diterima sesuai dengan ayat 4 tersedia melalui Balai Kliring akses dan Pembagian Keuntungan.

**PASAL 14**  
**BALAI KLIRING AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**  
**DAN PERTUKARAN INFORMASI**

1. Balai Kliring Access dan Pembagian Keuntungan dibentuk sebagai bagian dari mekanisme balai kliring berdasarkan Pasal 18, ayat 3 dari Konvensi. Balai Kliring tersebut akan berfungsi sebagai sarana untuk pertukaran informasi yang berkaitan dengan akses dan pembagian keuntungan. Secara khusus, Balai Kliring tersebut harus menyediakan akses atas informasi yang disediakan oleh setiap Pihak terkait dengan implementasi Protokol ini.
2. Tanpa mengurangi perlindungan terhadap informasi rahasia, setiap Pihak wajib menyediakan kepada Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan setiap informasi yang diperlukan oleh Protokol ini, serta informasi yang diperlukan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini. Informasi tersebut harus mencakup:
  - (a) Langkah-langkah legislatif, administratif dan kebijakan tentang akses dan pembagian keuntungan;
  - (b) Informasi tentang Pumpunan Kegiatan Nasional dan Otoritas Nasional yang Kompeten atau lembaga-lembaga yang berwenang; dan
  - (c) Izin-izin atau yang setara dengannya yang dikeluarkan pada saat akses sebagai bukti keputusan untuk memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan penyusunan kesepakatan bersama.
3. Informasi tambahan, jika tersedia dan sesuai, dapat meliputi:
  - (a) Lembaga masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang berwenang dan relevan, dan informasi yang telah diputuskan;
  - (b) Model klausul kontrak;
  - (c) Metode dan alat yang dikembangkan untuk memantau sumber daya genetik, dan
  - (d) Kode Etik dan praktik-praktik terbaik
4. Modalitas operasi dari Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan, termasuk laporan mengenai kegiatannya, harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini pada sidang pertamanya, dan terus dikaji ulang setelahnya.

### PASAL 15

#### PENAATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NASIONAL ATAU PERSYARATAN PERATURAN TENTANG AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

1. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan legislatif, administratif atau kebijakan yang tepat, efektif dan proporsional untuk menyediakan sumber daya genetik yang digunakan dalam yurisdiksinya telah diakses sesuai dengan Pesetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Kesepakatan Bersama yang telah ditetapkan, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan nasional mengenai akses dan pembagian keuntungan atau persyaratan dalam peraturan dari Pihak lainnya.
2. Para Pihak harus mengambil tindakan yang tepat, efektif dan proporsional untuk mengatasi situasi ketidak-taatan dengan tindakan yang diadopsi sesuai dengan ayat 1.
3. Para Pihak harus, sejauh mungkin dan sebagaimana mestinya, bekerja sama dalam kasus dugaan pelanggaran peraturan undang-undang mengenai akses dan pembagian keuntungan atau persyaratan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

### PASAL 16

#### PENAATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NASIONAL ATAU PERSYARATAN PERATURAN TENTANG AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN UNTUK PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT DENGAN SUMBER DAYA GENÉTIK

1. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan legislatif, administratif dan kebijakan yang tepat, efektif dan proporsional, yang sesuai, untuk mengatur pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik digunakan dalam yurisdiksi mereka telah diakses sesuai dengan persetujuan awal atas dasar informasi awal atau persetujuan dan keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dan kesepakatan bersama telah ditetapkan, seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undang nasional mengenai akses dan pembagian keuntungan atau persyaratan peraturan dari Pihak lainnya di mana masyarakat hukum adat dan komunitas lokal tersebut berada.
2. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat, efektif dan proporsional untuk mengatasi situasi ketidaktaatan dengan tindakan yang diadopsi sesuai dengan ayat 1 di atas.
3. Pihak harus, sejauh mungkin dan sesuai, bekerja sama dalam kasus dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang nasional mengenai akses dan pembagian keuntungan atau persyaratan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

### PASAL 17

#### PEMANTAUAN ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK

1. Untuk mendukung kepatuhan, setiap Pihak wajib mengambil tindakan, sebagaimana mestinya, untuk memantau dan meningkatkan transparansi mengenai pemanfaatan sumber daya genetik. Tindakan tersebut meliputi:
  - (a) Penunjukan satu atau lebih pos pemeriksaan, sebagai berikut:
    - (i) Pos pemeriksaan yang ditunjuk akan mengumpulkan atau menerima, sebagaimana mestinya, informasi yang relevan berkaitan dengan persetujuan atas dasar informasi awal, sumber asal sumber daya genetik, pembentukan kesepakatan bersama, dan/atau pemanfaatan sumber daya genetik, yang sesuai.
    - (ii) Setiap Pihak wajib, sesuai dan tergantung pada karakteristik khusus dari pos pemeriksaan yang ditunjuk, mengharuskan pengguna sumber daya genetik untuk memberikan informasi yang ditentukan dalam paragraf di atas di sebuah pos pemeriksaan yang ditunjuk. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat, efektif dan proporsional untuk mengatasi situasi ketidaktaatan.
    - (iii) Informasi tersebut, termasuk dari sertifikat penaatan yang diakui secara internasional dimana sertifikat tersebut tersedia, tanpa mengurangi perlindungan

- terhadap informasi rahasia, akan diberikan kepada Otoritas Nasional yang Kompeten, Pihak yang memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan, sebagaimana mestinya.
- (iv) Pos pemeriksaan harus efektif dan harus memiliki fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ayat (a). Pos pemeriksaan harus relevan dengan pemanfaatan sumber daya genetik, atau untuk mengumpulkan informasi yang terkait yang terdapat pada, antara lain setiap tahap penelitian, pengembangan, inovasi, prakomersialisasi atau komersialisasi.
  - (b) Mendorong pengguna dan penyedia sumber daya genetik untuk memasukkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama untuk berbagi informasi tentang pelaksanaan terminologi tersebut, termasuk melalui syarat-syarat pelaporan; dan
  - (c) Mendorong penggunaan alat dan sistem komunikasi hemat biaya.
2. Suatu izin atau izin yang setara dengannya yang diterbitkan sesuai dengan Pasal 6, ayat 3 (e) dan dibuat tersedia untuk Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan, harus dijadikan suatu sertifikat penaatan yang diakui secara internasional.
  3. Sebuah sertifikat penaatan yang diakui secara internasional harus berfungsi sebagai bukti bahwa sumber daya genetik yang tercakup telah diakses sesuai dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Kesepakatan Bersama telah ditetapkan, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan undang-undang nasional mengenai akses dan pembagian keuntungan atau persyaratan peraturan dari Pihak yang memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal.
  4. Sertifikat penaatan yang diakui secara internasional harus berisi informasi minimum sebagai berikut bila tidak bersifat rahasia:
    - (a) Otoritas yang mengeluarkan;
    - (b) Tanggal pengeluaran;
    - (c) Penyedia;
    - (d) Tanda unik sertifikat;
    - (e) Orang atau lembaga yang diberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal;
    - (f) Subjek materi atau sumber daya genetik yang tercakup dalam sertifikat;
    - (g) Konfirmasi bahwa Kesepakatan Bersama sudah terbentuk;
    - (h) Konfirmasi bahwa Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal telah didapatkan; dan
    - (i) Pemanfaatan komersial dan/atau non komersial.

## PASAL 18

### PENAATAN TERHADAP KESEPAKATAN BERSAMA

1. Dalam pelaksanaan Pasal 6, ayat 3 (g) (i) dan Pasal 7, setiap Pihak harus mendorong penyedia dan pengguna sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik untuk memuat ketentuan penyelesaian sengketa dalam Kesepakatan Bersama jika diperlukan, termasuk:
  - (a) Yurisdiksi hukum dimana mereka akan menyelesaikan sengketa apapun;
  - (b) Hukum yang berlaku; dan/atau
  - (c) Pilihan untuk alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase
2. Setiap pihak harus menjamin bahwa kesempatan untuk menempuh jalan lain tersedia di bawah sistem hukum mereka, konsisten dengan persyaratan yurisdiksi yang berlaku, dalam kasus-kasus sengketa yang lahir dari Kesepakatan Bersama.
3. Setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah efektif, sebagaimana mestinya, mengenai:
  - (a) Akses terhadap keadilan, dan
  - (b) Penggunaan mekanisme mengenai saling pengakuan dan penegakan putusan pengadilan dan arbitrase asing
4. Efektivitas pasal ini harus dikaji oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini sesuai dengan Pasal 31 dari Protokol ini.

**PASAL 19  
MODEL KLAUSUL KONTRAK**

1. Setiap Pihak wajib mendorong, sebagaimana mestinya, pengembangan, pemutakhiran dan penggunaan model klausul kontrak sektoral dan lintas-sektoral untuk Kesepakatan Bersama.
2. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini secara periodik akan mereview penggunaan model klausul kontrak sektoral dan lintas-sektoral.

**PASAL 20  
KODE ETIK, PEDOMAN DAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK DAN/ATAU STANDAR**

1. Setiap Pihak wajib mendorong, sebagaimana mestinya, pengembangan, pemutakhiran dan penggunaan kode etik sukarela, pedoman dan praktik-praktik terbaik dan/atau standar dalam kaitannya dengan akses dan pembagian keuntungan.
2. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini secara periodik akan mereview penggunaan kode etik sukarela, pedoman dan praktik-praktik terbaik dan/atau standar dan mempertimbangkan diadopsinya kode etik tertentu, pedoman dan praktik-praktik terbaik dan/atau standar.

**PASAL 21  
PENINGKATAN KESADARAN**

Setiap Pihak wajib melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, dan isu-isu terkait dengan akses dan pembagian keuntungan. Upaya-upaya tersebut dapat mencakup, antara lain:

- (a) Promosi Protokol ini, termasuk tujuannya;
- (b) Penyelenggaraan pertemuan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dan pemangku kepentingan yang terkait;
- (c) Pendirian dan pemeliharaan suatu lembaga bantuan untuk masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dan pemangku kepentingan yang terkait;
- (d) Penyebarluasan informasi melalui Balai Kliring nasional;
- (e) Promosi kode etik sukarela, pedoman dan praktik-praktik terbaik dan/atau standar dengan konsultasi kepada masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dan pemangku kepentingan yang terkait;
- (f) Promosi pertukaran pengalaman domestik, regional dan internasional yang sesuai;
- (g) Pendidikan dan pelatihan pengguna dan penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik tentang kewajibannya dalam akses dan pembagian keuntungan;
- (h) Keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dan pemangku kepentingan yang terkait dalam pelaksanaan Protokol ini; dan
- (i) Peningkatan kesadaran tentang protokol dan prosedur komunitas masyarakat hukum adat dan komunitas lokal.

**PASAL 22  
KAPASITAS**

1. Para Pihak wajib bekerjasama dalam pembangunan kapasitas, pengembangan kapasitas dan penguatan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan untuk secara efektif melaksanakan Protokol ini di pihak negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan negara pulau kecil yang berkembang di antara mereka, dan Para Pihak dengan ekonomi dalam transisi, termasuk melalui lembaga-lembaga dan organisasi global,

- regional, subregional dan nasional yang ada. Dalam konteks ini, Para Pihak seharusnya memfasilitasi keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dan pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta.
2. Kebutuhan pihak negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan negara pulau kecil yang berkembang di antara mereka, dan Para Pihak dengan ekonomi dalam transisi, atas sumber daya keuangan sesuai dengan ketentuan yang terkait dari Konvensi harus dipertimbangkan sepenuhnya untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas untuk melaksanakan Protokol ini.
  3. Sebagai dasar untuk langkah yang tepat dalam hubungannya dengan pelaksanaan Protokol ini, Para Pihak negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan negara pulau kecil yang berkembang di antara mereka, dan Para Pihak dengan ekonomi dalam transisi harus mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas kapasitas nasional mereka melalui penilaian diri kapasitas nasional. Dengan demikian, Para Pihak tersebut harus mendukung kebutuhan kapasitas dan prioritas dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dan para pemangku kepentingan yang terkait, seperti yang diidentifikasi oleh mereka, menekankan kebutuhan kapasitas dan prioritas terhadap perempuan.
  4. Untuk mendukung pelaksanaan Protokol ini, peningkatan dan pengembangan kapasitas dapat dikonsentrasi, antara lain untuk bidang utama berikut:
    - (a) Kapasitas untuk mengimplementasikan dan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban dalam Protokol ini;
    - (b) Kapasitas untuk menegosiasikan Kesepakatan Bersama;
    - (c) Kapasitas untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan menegakkan langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan nasional tentang akses dan pembagian keuntungan, dan
    - (d) Kapasitas negara untuk mengembangkan kemampuan penelitian endogen mereka untuk menambahkan nilai pada sumber daya genetik mereka sendiri
  5. Upaya-upaya yang sesuai dengan paragraf 1 sampai 4 di atas dapat mencakup, antara lain:
    - (a) Pengembangan hukum dan kelembagaan;
    - (b) Promosi kesetaraan dan keadilan dalam negosiasi, seperti pelatihan untuk menegosiasikan Kesepakatan Bersama;
    - (c) Pemantauan dan penegakan penaatan;
    - (d) Memberikan alat komunikasi terbaik yang tersedia dan sistem berbasis internet untuk kegiatan akses dan pembagian keuntungan;
    - (e) Pengembangan dan penggunaan metode valuasi;
    - (f) Bioprospeksi, penelitian gabungan dan studi taksonomi;
    - (g) Transfer teknologi, dan infrastruktur dan kemampuan teknis untuk melakukan transfer teknologi secara berkelanjutan;
    - (h) Peningkatan kontribusi kegiatan akses dan pembagian keuntungan bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya;
    - (i) Langkah-langkah khusus untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan yang terkait dalam hubungannya dengan akses dan pembagian keuntungan; dan
    - (j) Langkah-langkah khusus untuk meningkatkan kapasitas masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dengan penekanan pada peningkatan kapasitas perempuan dalam komunitas tersebut dalam kaitannya dengan akses terhadap sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik
  6. Informasi tentang inisiatif peningkatan dan pembangunan kapasitas di tingkat nasional, regional dan internasional, dilakukan sesuai dengan ayat 1 sampai 5 di atas, harus diberikan kepada Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan dengan tujuan untuk mempromosikan sinergi dan koordinasi dalam peningkatan dan pengembangan kapasitas untuk akses dan pembagian keuntungan.

**PASAL 23**  
**TRANSFER TEKNOLOGI, KOLABORASI DAN KERJA SAMA**

Sesuai dengan Pasal 15, 16, 18 dan 19 dari Konvensi, Para Pihak harus berkolaborasi dan bekerja sama dalam penelitian teknis dan ilmiah dan program-program pembangunan, termasuk kegiatan penelitian bioteknologi, sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari Protokol ini. Para Pihak berusaha meningkatkan dan mendorong akses teknologi oleh, dan transfer teknologi untuk, Para Pihak negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan negara pulau kecil yang berkembang di antara mereka, dan Para Pihak dengan ekonomi dalam transisi, untuk memungkinkan pengembangan dan penguatan teknologi yang layak dan dasar ilmiah untuk pencapaian tujuan Konvensi dan Protokol ini. Bila memungkinkan dan sesuai, kegiatan kerja sama tersebut harus berlangsung dalam dan dengan Pihak atau Para Pihak yang menyediakan sumber daya genetik yang merupakan negara atau negara-negara asal sumber daya tersebut atau Pihak atau Para Pihak yang telah memperoleh sumber daya genetik sesuai dengan Konvensi

**PASAL 24**  
**BUKAN PIHAK**

Para Pihak harus mendorong bukan Pihak untuk mematuhi Protokol ini dan untuk memberikan kontribusi informasi yang tepat kepada Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan

**PASAL 25**  
**MEKANISME KEUANGAN DAN SUMBER DAYA**

1. Dalam mempertimbangkan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan Protokol ini, Para Pihak harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 20 Konvensi.
2. Mekanisme keuangan Konvensi harus menjadi mekanisme keuangan untuk Protokol ini.
3. Mengenai peningkatan dan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Protokol ini, Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini, dalam memberikan pedoman berkenaan dengan mekanisme keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas, untuk dipertimbangkan oleh Konferensi Para Pihak, wajib mempertimbangkan kebutuhan Para Pihak negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan negara pulau kecil yang berkembang di antara mereka, dan Para Pihak dengan ekonomi dalam transisi, untuk sumber daya keuangan, serta kebutuhan kapasitas dan prioritas dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, termasuk perempuan dalam komunitas ini.
4. Dalam konteks ayat 1 di atas, Para Pihak juga harus mempertimbangkan kebutuhan Para Pihak negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan negara pulau kecil yang berkembang di antara mereka, dan dari Pihak dengan ekonomi dalam transisi, dalam upaya mereka mengidentifikasi dan mengimplementasikan persyaratan peningkatan dan pengembangan kapasitas mereka untuk tujuan pelaksanaan Protokol ini.
5. Pedoman untuk mekanisme keuangan Konvensi dalam keputusan yang terkait dari Konferensi Para Pihak, termasuk yang disepakati sebelum diadopsinya Protokol ini, wajib berlaku, mutatis mutandis, terhadap ketentuan Pasal ini.
6. Para Pihak negara maju juga dapat menyediakan, dan Para Pihak negara berkembang dan Pihak dengan ekonomi dalam transisi menyediakan sendiri, sumber daya keuangan dan lainnya untuk pelaksanaan ketentuan Protokol ini melalui saluran bilateral, regional dan multilateral.

**PASAL 26**  
**KONFERENSI PARA PIHAK BERFUNGSI SEBAGAI PERTEMUAN  
PARA PIHAK PADA PROTOKOL INI**

1. Konferensi Para Pihak berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini.
2. Para Pihak pada Konvensi yang bukan Para Pihak pada Protokol ini dapat berpartisipasi sebagai pengamat dalam proses setiap pertemuan Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini. Ketika Konferensi Para Pihak berfungsi sebagai Pertemuan para Pihak pada Protokol ini, keputusan berdasarkan Protokol ini harus diambil hanya oleh mereka yang menjadi Pihak untuk itu.
3. Ketika Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini, setiap anggota Biro Konferensi Para Pihak yang mewakili suatu Pihak pada Konvensi namun, pada waktu itu, bukan merupakan Pihak pada Protokol ini, wajib diganti oleh seorang anggota yang dipilih oleh dan dari antara para Pihak pada Protokol ini.
4. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini wajib selalu meninjau secara teratur pelaksanaan Protokol ini dan akan membuat, dalam mandatnya, keputusan yang diperlukan untuk mendorong pelaksanaan yang efektif. Ini harus melaksanakan fungsi yang ditugaskan kepadanya oleh Protokol ini dan wajib:
  - (a) Membuat rekomendasi mengenai setiap hal yang diperlukan untuk pelaksanaan Protokol ini;
  - (b) Membentuk badan-badan pendukung seperti yang diperlukan untuk pelaksanaan Protokol
  - (c) Mencari dan memanfaatkan, sebagaimana mestinya, pelayanan dan kerjasama, dan informasi yang disediakan oleh, organisasi internasional yang kompeten dan badan-badan antar pemerintah dan non-pemerintah;
  - (d) Menetapkan bentuk dan interval penerusan informasi untuk disampaikan sesuai dengan Pasal 29 Protokol ini dan mempertimbangkan informasi tersebut maupun laporan yang disampaikan oleh setiap badan pendukung;
  - (e) Mempertimbangkan dan mengadopsi, seperti dipersyaratkan, amandemen Protokol ini dan lampiran tersebut, serta setiap lampiran tambahan pada Protokol ini, yang dipandang perlu untuk pelaksanaan Protokol ini;
  - (f) Melakukan fungsi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Protokol ini.
5. Aturan prosedur Konferensi Para Pihak dan aturan keuangan Konvensi akan diterapkan, mutatis mutandis, berdasarkan Protokol ini, kecuali mungkin jika diputuskan dengan konsensus oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak dari protokol ini.
6. Pertemuan pertama Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini harus diselenggarakan oleh Sekretariat dan diadakan bersamaan dengan pertemuan pertama Konferensi Para Pihak yang dijadwalkan setelah tanggal berlakunya dari Protokol ini. Sidang umum Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini akan diadakan bersamaan dengan sidang biasa Konferensi Para Pihak, kecuali dinyatakan diputuskan oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak Protokol ini.
7. Pertemuan luar biasa Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini harus diselenggarakan pada waktu lain yang dianggap perlu oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini, atau atas permintaan tertulis dari suatu Pihak, dengan ketentuan bahwa, dalam waktu enam bulan setelah permohonan tersebut disampaikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat, didukung oleh sedikitnya sepertiga dari Para Pihak.
8. Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan khususnya dan Badan Energi Atom Internasional, serta anggota Negaranya atau para pengamat dalamnya bukan pihak Konvensi, dapat hadir sebagai pengamat pada pertemuan Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak Protokol ini. Setiap badan atau lembaga, baik nasional atau internasional, pemerintah atau non-pemerintah, yang memenuhi syarat

dalam hal-hal yang tercakup dalam Protokol ini dan yang telah memberitahu Sekretariat tentang keinginannya untuk hadir pada pertemuan Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak Protokol ini sebagai pengamat, mungkin dapat diterima, kecuali bila paling sedikit sepertiga dari Para Pihak yang hadir berkeberatan. Kecuali ditentukan lain dalam Pasal ini, penerimaan dan partisipasi pengamat wajib tunduk pada aturan prosedur, sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 di atas.

#### PASAL 27 BADAN PENDUKUNG

1. Setiap badan pendukung yang didirikan oleh atau di bawah Konvensi dapat melayani Protokol ini, termasuk atas keputusan Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini. Setiap keputusan tersebut harus menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan.
2. Para Pihak pada Konvensi yang bukan Pihak pada Protokol ini dapat berpartisipasi sebagai pengamat dalam proses dari setiap pertemuan setiap badan pendukung tersebut. Bila suatu badan pendukung Konvensi berfungsi sebagai badan pendukung Protokol ini, keputusan berdasarkan Protokol ini harus diambil hanya dengan Para Pihak Protokol ini.
3. Bila suatu badan pendukung Konvensi melaksanakan fungsinya terkait dengan hal mengenai Protokol ini, setiap anggota biro dari badan pendukung yang mewakili suatu Pihak pada Konvensi namun, pada waktu itu, bukan merupakan Pihak pada Protokol ini, wajib diganti oleh anggota yang akan dipilih oleh dan dari antara Para Pihak pada Protokol ini.

#### PASAL 28 SEKRETARIAT

1. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 24 dari Konvensi harus berfungsi sebagai sekretariat pada Protokol ini.
2. Pasal 24, ayat 1, Konvensi mengenai fungsi Sekretariat berlaku, *mutatis mutandis*, pada Protokol ini.
3. Sejauh bahwa mereka adalah berbeda, biaya operasional sekretariat untuk Protokol ini harus dipenuhi oleh Para Pihak. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini wajib, pada pertemuan pertama, menentukan pengaturan anggaran yang diperlukan untuk tujuan ini.

#### PASAL 29 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Setiap Pihak harus memantau pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Protokol ini, dan pada interval dan dalam format yang akan ditentukan oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini, harus melaporkan kepada Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini mengenai upaya-upaya yang telah diambil untuk melaksanakan Protokol ini.

#### PASAL 30 PROSEDUR DAN MEKANISME UNTUK MEMPROMOSIKAN PENAATAN PADA PROTOKOLINI

Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini wajib, pada pertemuan pertama, mempertimbangkan dan menyetujui prosedur kerjasama dan mekanisme kelembagaan untuk meningkatkan penaatan dengan ketentuan Protokol ini dan

untuk menangani kasus ketidaktaatan. Prosedur dan mekanisme harus mencakup ketentuan-ketentuan untuk menawarkan nasihat atau bantuan, jika sesuai. Mereka harus terpisah dari, dan tanpa mengurangi, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Pasal 27 Konvensi.

**PASAL 31  
PENILAIAN DAN TINJAUAN**

Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini harus melaksanakan, empat tahun setelah berlakunya Protokol ini dan selanjutnya di interval yang ditentukan oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Sidang Para Pihak pada Protokol ini, suatu evaluasi keefektifan dari Protokol ini.

**PASAL 32  
PENANDATANGANAN**

Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh Para Pihak pada Konvensi di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa Bangsa di New York dari 2 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2012.

**PASAL 33  
PEMBERLAKUAN**

1. Protokol ini harus mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi kelimpuluhan, penerimaan, persetujuan atau aksesi oleh Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang merupakan Para Pihak pada Konvensi.
2. Protokol ini akan berlaku bagi suatu negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang meratifikasi, menerima atau menyetujui Protokol ini atau yang melakukan aksesi setelah penyerahan instrumen kelimpuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, pada hari kesembilan puluh setelah tanggal di mana yang Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, atau pada tanggal Konvensi berlaku bagi Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional, mana yang akan jadi belakangan.
3. Untuk maksud ayat 1 dan 2 di atas, setiap instrumen yang diserahkan oleh organisasi integrasi ekonomi regional tidak akan dihitung sebagai tambahan yang telah diserahkan oleh Negara anggota dari organisasi tersebut.

**PASAL 34  
RESERVASI**

Tidak ada pensyaratian reservasi yang dapat dibuat untuk Protokol ini.

**PASAL 35  
PENARIKAN DIRI**

1. Setiap saat setelah dua tahun dari tanggal Protokol ini berlaku bagi suatu Pihak, Pihak tersebut dapat menarik diri dari Protokol ini dengan menyampaikan notifikasi tertulis kepada Depositari.
2. Setiap penarikan diri tersebut akan berlaku pada batas akhir satu tahun setelah tanggal penerimaan notifikasi oleh Depositari, atau pada tanggal sesudahnya yang dapat ditentukan dalam notifikasi penarikan diri tersebut.

**PASAL 36**  
**NASKAH OTENTIK**

Naskah asli Protokol ini, yang naskahnya dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknya, harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

SEBAGAI BUKTI penandatanganan di bawah ini, yang diberi kewenangan untuk bertindak, telah menandatangani Protokol ini pada tanggal yang tertera.

Dibuat di Nagoya pada tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober, tahun dua ribu sepuluh.

**Lampiran**  
**KEUNTUNGAN MONETER DAN NON-MONETER**

1. Keuntungan moneter mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - (a) Biaya akses / biaya per sampel yang dikumpulkan atau diperoleh;
  - (b) Pembayaran di muka;
  - (c) Pembayaran berdasarkan penyelesaian pekerjaan (*milestone payments*);
  - (d) Pembayaran royalti;
  - (e) Biaya perijinan dalam kegiatan komersialisasi;
  - (f) Biaya khusus yang harus dibayar untuk dana amanah untuk mendukung konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati;
  - (g) Gaji dan istilah yang diutamakan dalam Kesepakatan Bersama;
  - (h) Pendanaan penelitian;
  - (i) Usaha patungan (*Joint ventures*);
  - (j) Kepemilikan bersama atas hak kekayaan intelektual yang relevan.
  
2. Keuntungan non-moneter dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
  - (a) Berbagi hasil penelitian dan pengembangan;
  - (b) Kolaborasi, kerjasama dan kontribusi dalam program-program penelitian ilmiah dan pengembangan, khususnya kegiatan penelitian bioteknologi, jika dimungkinkan di Negara penyedia sumber daya genetik;
  - (c) Partisipasi dalam pengembangan produk
  - (d) Kolaborasi, kerjasama dan kontribusi dalam pendidikan dan pelatihan;
  - (e) Izin masuk untuk fasilitas *ex situ* sumber daya genetik dan untuk database;
  - (f) Transfer pengetahuan dan teknologi ke penyedia sumber daya genetik dengan persyaratan yang adil dan saling menguntungkan, termasuk persyaratan lunak dan diutamakan bila disetujui, secara khusus, pengetahuan dan teknologi yang menggunakan sumber daya genetik, termasuk bioteknologi, atau yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
  - (g) Memperkuat kapasitas untuk alih teknologi;
  - (h) Pengembangan kapasitas kelembagaan
  - (i) Sumber daya manusia dan sumber daya material untuk memperkuat kapasitas administrasi dan penegakan peraturan akses;
  - (j) Pelatihan yang berkaitan dengan sumber daya genetik dengan partisipasi penuh dari negara-negara penyedia sumber daya genetik, dan jika mungkin, di negara-negara tersebut;
  - (k) Akses terhadap informasi ilmiah yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, termasuk persediaan hayati dan studi taksonomi;
  - (l) Kontribusi terhadap ekonomi lokal;

- (m) Penelitian diarahkan pada prioritas kebutuhan, seperti kesehatan dan ketahanan pangan, dengan memperhatikan penggunaan sumber daya genetik dalam negeri di Negara penyedia sumber daya genetik;
- (n) Hubungan kelembagaan dan profesional yang dapat timbul dari perjanjian akses dan pembagian keuntungan dan kegiatan kerja sama selanjutnya;
- (o) Manfaat pangan dan keamanan mata pencaharian;
- (p) Pengakuan sosial
- (q) Kepemilikan bersama hak kekayaan intelektual yang relevan.